

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kesehatan berdampak pula pada pola perilaku manusia tentang kesadaran akan pentingnya kesehatan. Hal ini juga terkait dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam dunia kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Pemenuhan tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan penyediaan sarana kesehatan publik serta menjamin kemudahan akses informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan sehingga mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan publik adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang kefarmasian dimana artinya apotek merupakan wadah bagi apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Apotek juga sebagai tempat bagi masyarakat mendapatkan pelayanan kefarmasian. Sistem dan regulasi apotek diatur oleh negara tertuang secara tertulis pada Permenkes No.9 Tahun 2017. Disamping itu pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan

termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional tercantum pada Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009

Salah satu praktisi dalam bidang farmasi adalah Apoteker. Tugas dan wewenang apoteker adalah wajib aktif dalam membantu pemerintah untuk terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat. Peranan utamanya dalam menjaga kesehatan pasien melalui pelayanan kefarmasian yang didasari oleh keahlian, pengetahuan dan keterampilan dimilikinya. Selain berpedoman pada kode etik profesi, dalam menjalankan pekerjaan di kefarmasian di apotek dibutuhkan adanya suatu standar yang menjadi tolak ukur dan batasan yang jelas yang mampu digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian. Hal ini diatur dalam Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Secara komprehensif peran apoteker ialah peningkatan mutu pelayanan kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, *Dispensing*, Pelayanan Informasi Obat

(PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Pelayanan kefarmasian yang baik adalah pelayanan yang berorientasi langsung dalam proses penggunaan obat, bertujuan menjamin keamanan, efektifitas dan kerasionalan penggunaan obat dengan menerapkan ilmu pengetahuan dalam perawatan pasien. Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan kefarmasian mengharuskan adanya perubahan paradigma pelayanan dari paradigma lama yang berorientasi pada produk obat, menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (Surahman dan Husen, 2011; Wiedenmayer et al., 2006).

Sebelum benar-benar terjun menjadi seorang apoteker, calon apoteker wajib mengikuti praktik kerja agar memperoleh gambaran secara nyata dalam mengenal dan beradaptasi terhadap lingkungan yang relevan dengan dunia kerjanya kelak. Tujuan lain adalah untuk memberikan bekal keterampilan dan kemampuan profesionalitas agar kelak calon apoteker dapat berpraktik sesuai dengan etika profesi dan Undang-Undang yang berlaku dan telah diatur oleh Negara. Untuk menghasilkan lulusan apoteker yang unggul dan berkualitas, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala berkolaborasi dengan Apotek Farmasi Airlangga untuk mengadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari – 6 Februari 2021 di Apotek yang terletak di Jalan Dharmawangsa No. 1 Surabaya dengan apoteker penanggung jawab apt. Ayek Dwi Rosiana, S.Farm.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Pelaksanaan**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional